

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jual beli *online* pada dasarnya dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat ditempuh melalui upaya represif, sedangkan non penal ditempuh melalui jalur preventif. Upaya represif dilakukan dengan cara yaitu korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum terkait penggunaan teknologi serta budaya untuk tidak merespon terhadap permintaan informasi pribadi lewat *e-mail*.
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online* terfokus pada minimnya sarana dan prasarana yang memadai, belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana *cybercrime* kepada masyarakat, kualitas sumberdaya aparat penegak hukum serta kultur masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum perlu melakukan koordinasi secara khusus bagi elemen *Criminal Justice System* (CJS) yang terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim yang berkompeten dalam penanganan tindak pidana *cybercrime* karena teknis dan taktis penanganan tindak pidana tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan penanganan tindak pidana konvensional, khususnya dalam hal pembuktian.
2. Pemerintah Republik Indonesia hendaknya memberikan sarana dan prasarana berupa peralatan komputer yang canggih bagi lembaga penegak hukum, dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *online* serta mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus *cybercrime*.